



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR. 410 TAHUN 1961  
TENTANG  
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) HUBERTUS AUGUST GOOSSENS.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Hurbertus Agust Goossens tertanggal Bandung, 21 Maret 1959;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta 20 Djuni 1961, No. 13786/61;  
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta 20 Djuni 1961 No. JB.3/187/5;
- Menimbang : bahwa permohona dari orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-Undang No. 62 tahun 1958;  
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubungan dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
Mengabulkan permohonan :  
HUBERTUS AUGUST GOOSSENS, lahir di menado pada tanggal 28 Djuni 1933, bertempat tinggal di Djalan Tengku Umar No.4A, Bandung; untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia;

- Dengan pengertian :
- bahwa ia memperoleh kewarganegaraan pada hari ia dihadapkan Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnja bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No.62 tahun 1958;
  - bahwa apabila sumpah atau Djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Diumumkan di Djakarta  
pada tanggal 22 Djuli 1961.  
SEKRETARIS NEGARA,

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 22 Djuli 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mr. ICHSAN

SUKARNO